

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan:

1. Tinjauan hukum adat terhadap gadai tanah pertanian Di Desa Plampang, Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai tanah pertanian itu telah berlangsung 7 Tahun, maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanam yang ada selesai di panen. Ketentuan Pasal 7 tersebut, secara yuridis formal telah membatalkan sistem gadai tanah pertanian yang telah berjalan di tengah-tengah masyarakat yang masih memakai hukum adat. Namun kenyataannya pelaksanaan gadai menurut sistem hukum adat tetap saja berlaku di Desa Plampang.
2. Pelaksanaan gadai tanah pertanian menurut Hukum Adat Di Desa Plampang Masyarakat Desa Plampang dalam menebus tanah pertanian yang di gadaikan tersebut kembali sesuai perjanjian antara pemberi gadai dan penerima gadai. Sebagian besar masyarakat Desa Plampang menggunakan istilah dalam Bahasa Sumbawa (*Mate Uang*) yang dimana dalam penebusan tersebut pemberi gadai membayar kepada penerima gadai setiap tahunnya sesuai perjanjian sampai jangka waktu yang telah ditentukan di perjanjian tersebut. Selama itu hak atas tanah menjadi hak penerima gadai selama memiliki hak gadai.

Penebusan adalah kata yang lazim di sebut dalam pengembalian uang gadai, penebusan tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan sehingga banyak gadai tanah pertanian yang berlangsung selama bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun karena pemilik tanah belum mampu untuk melakukan penebusan.

B. Saran

Adapun saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Agar pelaksanaan atau tinjauan hukum adat terhadap gadai tanah pertanian di desa plampang hendaknya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Desa Plampang dan ketentuan-ketentuan hukum adat pada umumnya, sehingga hukum adat harus diperhatikan oleh masyarakat, maupun pemerintah sehingga eksistensi atau keberadaan Hukum Adat dalam kehidupan dan budaya masyarakat di Desa Plampang dapat terus dijaga.
2. Pelaksanaan perjanjian gadai tanah pertanian berdasarkan hukum adat untuk selanjutnya lebih baik dibuat perjanjian tertulis agar ada kepastian hukum antara para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Saptomo, Ade, 2010, *Hukum dan Kearifan Lokal (Revitalisasi Hukum Adat Indonesia)*, Jakarta: Grasindo.
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Ragawino, Bewa, 2009, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Jakarta.
- Arrasjid, Chainur, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung.
- Sudiyat, Iman, 2007, *Hukum Adat (Sketsa Asas)*, Yogyakarta: Liberty.
- Lexy, J Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, 1985, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Edisi Ketiga, CV. Rajawali, Jakarta.
- Urip, Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* (Cetakan I; Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2013, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal :

- Resmini, Wayan, 2011, “*Peran Hukum Adat Terhadap Pembentukan Hukum Nasional*” *GaneÇ Swara*, Vol. 5, hlm 2, Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2020, Pukul 20.00 WITA.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.


Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, Pasal 1, tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

D. Internet :

Anonim,2015,Pengertian*Hukum Adat*,diunduhdari<http://www.informasipendidikan.com>.

<https://sumbawakab.bps.go.id/publication/download.html>





LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id


PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

Nama : KEMAS PUTRA KABUYA
NIM : 61511A0038
Program studi : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

Tinjauan Hukum Adat terhadap pelaksanaan
gadai tanah pertanian


Mataram, 15 November 2018
Mahasiswa Pemohon.


(Kemas putra kabuya
NIM. 61511A0038


Mataram, 15 November 2018
Dosen Pembimbing I


(Dr. Wayan Reswipi, S.H., M.H.
NIDN. 0010105710

Mataram, 15 November 2018
Dosen Pembimbing II


(Hamdi, S.H., LL.M.
NIDN. 0821128118

Tanggal Penetapan, 15 November 2018
Dekan/Ketua Prodi,


(Ady Supriadi, S.H., M.H.
NIDN. 0803128501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram, Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

Nama : KEMAS POTRA KABUYA
NIM : 6151140038
Program studi : ILMU HUKUM
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ADAT TERHADAP PELAKSANAAN
GADAI TANAH PERTANIAN

NO.	TANGGA	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1.				
2.				
3.				
4.	22/11/19	kegiatan pengantar		
5.	24/11/19	m. Anuli Duta (str)		
6.	5/12/19	m. Anuli Duta (str)		
7.		m. Anuli Duta (str)		
8.		m. Anuli Duta (str)		
9.		m. Anuli Duta (str)		
10.				
11.				
12.				
13.				
14.	22/01	kata pengantar		
15.		p. pembuka		
16.	23/01	cek hasil awal		
17.	25/01	Acc Skripsi, nota d. p.		

Dekan / Ketua Prodi,

Handwritten signature
A. Ady Supriyadi, S.H., M.H.